



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGT, lahir di Kendal, 24 Juni 1984 (usia 40 tahun), NIK.3324076406840003, agama Islam, pekerjaan Jualan online, Pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Dusun Krajan Timur, RT. 001 RW. 003, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, kemudian bertempat tinggal di Dusun Sasak, RT. 001 RW. 006, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal hingga sekarang. Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

TGT, lahir di Sukoharjo, 26 Mei 1975 (usia 49 tahun), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan D-III, Agama Islam, dahulu beralamat di Desa Gadingan, RT. 001 RW. 005, Kecamatan Mojolamban, Kabupaten Sukoharjo, kemudian bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur, RT. 001 RW. 003, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kenda hingga sekarang. Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 90/Pdt.G/2024/PA Kdl. tanggal 10 Januari 2024 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Catatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 02/02/1/2005, tertanggal 03 Januari 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, sebagaimana alamat diatas selama kurang lebih 17 tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*bakda dukhul*), dan sudah dikaruniai dua anak, yang bernama: HEMAS PUTRI AMARTA JWANI, Tempat/Tanggal Lahir, Kendal, 02 Agustus 2005, umur 19 tahun, dan ERLANGGA NARPATI WIJAYA, Tempat/Tanggal Lahir, Kendal, 02 Maret 2011, umur 13 tahun, ikut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat *belum* pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TGT**) terhadap Penggugat (**PGT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Tergugat malas bekerja. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Januari 2022. Akhirnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak Januari 2022 hingga sekarang. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Januari 2022. Akhirnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak Januari 2022 hingga sekarang. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, dan Penggggat menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan";

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (Tergugat)" (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kendal;

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Januari 2022. Akhirnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak Januari 2022 hingga sekarang. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga Januari 2022. Akhirnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak Januari 2022 hingga sekarang. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut,

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasan huruf f UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فادأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

dan dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambilalih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها
متي ثبتت له صحة دعواها**

Artinya: “Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih”.

serta dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat .

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TGT**) terhadap Penggugat (**PGT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H.**, dan **Drs. H. MUFARIKIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MUFARIKIN, S.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp360.000,00
- PNBP	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Putusan No. 90/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)